



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.1/4490 -Disdik/2017

Tentang IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AN-NUR KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

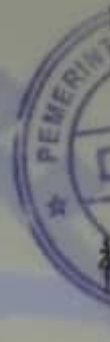
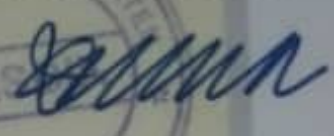
- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa "Satuan PAUD dapat didirikan oleh, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum";
 - b. Bahwa menurut hasil penelitian berkas permohonan **peralihan ijin dari Ijin Pendirian menjadi Ijin Operasional**, maka TK AN-NUR yang didirikan oleh Yayasan An-nur Ibun dianggap layak untuk mendapatkan Ijin Operasional;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Ijin Operasional untuk TK AN-NUR yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
 - 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);
 - 8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
- Memperhatikan :**
- 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan An-nur Ibun Nomor:080/SPn/YYS/XI/2017, tanggal November 2017;
 - 2. Surat Keterangan Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Ibun Nomor: 800/127-UPT/2017, tanggal November 2017;

MEMUTUSKAN

Mencantumkan

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada :
- | | |
|---------------------|--|
| Nama TK | : TK AN-NUR |
| Nama Kepala Sekolah | : Lilis Nurhayati, S.Pd. AUD |
| Yayasan Pendiri | : Yayasan An-nur Ibum |
| Penanggung Jawab | : Dra. Hj Tjitjih Rukaesih |
| Alamat | : Jln. Oma Anggawisastra No.177 Desa
Lampegan Kecamatan Ibum Kabupaten
Bandung |
- Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Ketiga : Pemegang izin Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
- Keempat : Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 18 DESEMBER 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG



Dr. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kec. Ibum

REPEH RAPIH KERTA RAHARJA